



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. P. Sudirman No. 1B Pati – 59113. Telp/Fax. (0295) 381421
Website : www.disdikpati.org E-Mail : disdik.pati@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

NOMOR : 420/ 1745

TENTANG

KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca** : 1. Salinan Akta Notaris Gatot Sugiarto, S.H. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “MARSUDI UTOMO” Nomor 118 tanggal 07 November 2011;
2. Pengesahan Kemenkumham Nomor AHU-0002601.AH.01.07 Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Marsudi Utomo;
3. Surat Pengelola PKBM “MARSUDI UTOMO” Kecamatan Juwana Nomor: 01/PKBM.MU/K/II/18 tanggal 3 Februari 2018, perihal permohonan perpanjangan ijin operasional;
4. Struktur Organisasi PKBM “MARSUDI UTOMO” Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program kegiatan Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini non Formal dan Informal & PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) diperlukan kekuatan peraturan perundang-undangan berupa ijin operasional;
- Bahwa ijin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat diberikan dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Lembaga kepada,

1. Nama : PKBM "MARSUDI UTOMO"
2. Alamat : Jl. Juwana-Tayu Km.3 Ds. Dukutalit Rt.6 Rw. II Juwana
3. Pengelola : Puji Lestari, S.Sos., S.Pd.

KEDUA : Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku terhitung mulai tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan 19 Februari 2023.

KETIGA : Pemegang Ijin Operasional.

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.
2. Wajib menaati perturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan berkala secara rutin.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional terlambat-lambatnya 30 hari sebelum masa ijin operasional berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal : 20 Februari 2018



Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Pati

Drs. SARPAN, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580222 197701 1 002